

## PENENTUAN WALI BAGI YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN CIBINONG

Dewa Pramudita<sup>1</sup>, Ikhwan Hamdani<sup>2</sup>, Suhendra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ibn Khaldun, Indonesia

[dewafatihpram@gmail.com](mailto:dewafatihpram@gmail.com)<sup>1</sup>, [onehamdani@gmail.com](mailto:onehamdani@gmail.com)<sup>2</sup>, [dr.suhendra.mmm@gmail.com](mailto:dr.suhendra.mmm@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *This study aims to analyze the determination of guardians for children born out of wedlock according to the Shafi'i School with a case study at the Religious Affairs Office (KUA) of Cibinong District. According to the Shafi'i School, children born out of wedlock do not have a nasab relationship with their biological father, so guardianship rights cannot be given to them. In this context, the guardian judge is usually appointed to carry out guardianship duties. This study uses a qualitative method with a sociological juridical approach. Data was collected through in-depth interviews with KUA officials, analysis of official documents, and direct observation of the process of determining guardians at KUA Cibinong District. The results of the study show that the KUA of Cibinong District consistently applies the principles of the Shafi'i School in determining guardians for children born out of wedlock. The guardian judge is set as the main solution, and this determination process involves mediation and consultation with the family to ensure that decisions taken are in accordance with local Islamic and customary law. In addition, it was also found that there were efforts to provide a better understanding to the public about the importance of following Islamic legal procedures in determining guardians. This research is expected to contribute to the understanding of Islamic legal practice in Indonesia, especially in terms of determining guardians for children born out of wedlock. This finding can also be a reference for other KUAs in handling similar cases and improving the quality of their services.*

**Keywords:** *Guardian, Born Out of Marriage, Shafi'i School, Cibinong District KUA, Islamic Law*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan wali bagi anak yang lahir di luar pernikahan menurut Mazhab Syafi'i dengan studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong. Menurut Mazhab Syafi'i, anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga hak kewalian tidak dapat diberikan kepadanya. Dalam konteks ini, wali hakim biasanya ditunjuk untuk melaksanakan tugas kewalian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat KUA, analisis dokumen resmi, serta observasi langsung pada proses penentuan wali di KUA Kecamatan Cibinong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Cibinong secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i dalam penentuan wali bagi anak yang lahir di luar pernikahan. Wali hakim ditetapkan

sebagai solusi utama, dan proses penentuan ini melibatkan mediasi serta konsultasi dengan keluarga untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum Islam dan adat setempat. Selain itu, ditemukan juga bahwa terdapat upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum Islam dalam penentuan wali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman praktik hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hal penentuan wali bagi anak yang lahir di luar pernikahan. Temuan ini juga dapat menjadi acuan bagi KUA lainnya dalam menangani kasus serupa dan meningkatkan kualitas pelayanan mereka.

**Kata Kunci:** Wali, Lahir di Luar Pernikahan, Mazhab Syafi'i, KUA Kecamatan Cibinong, Hukum Islam

---

## PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup dalam kedamaian sesuai dengan ajaran atau perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya. Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom (Rasjid, 1994). Adapun dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai didalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin, sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” ( Q.S. An-Nisa' : 3)*

Islam memandang perkawinan sebagai salah satu cita-cita yang sangat ideal. Perkawinan atau Pernikahan bukan hanya sebagai persatuan anatara laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung

jawab, sehingga mereka menjadi satu dalam urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya (Musyafah, 2020). Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia sehingga bagi yang melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, oleh karena itu penting sekali bagi umat muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang perkawinan agar dapat membina rumah tangga yang di ridhai oleh Allah SWT. Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i merupakan orang asing (*ajnabiyyah*) yang tidak memiliki hubungan apapun terhadap bapak biologisnya, dimana dalam hal ini bapak biologis tersebut bisa menikahi anaknya apabila perempuan, dengani dalil bahwa hilangnya seluruh hukum yang berkaitan dengan hubungan nasab bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan, seperti nafkah, warisan, perwalian dan isebagainya (Ayyub, 2006). Adapun penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang di lahirkan akibat perzinahan membawa masalah tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena perzinahan ini dan akhirnya menikah dengan laki laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fiqih dan per-Undang-Undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika di pandang dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya, tapi jika di lihat dari sudut pandang fiqih, maka anak tersebut hanya di nasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa anak itu adalah anak sah dari kedua orang tuanya tapi mengapa anak tersebut hanya di nasabkan kepada ibunya? Di situlah terdapat perpedaan antara fiqih dan undang- undang No. 1 Tahun 1974 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan status hukum anak akibat kehamilan di luar nikah kedua orang tua nya. Maka, timbulah pertanyaan siapa wali nikah bagi anak perempuan tersebut, dan bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong dalam menentukan wali nikah bagi anak tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten atau Kota di bidang

urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. KUA sendiri memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini : (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, (2) Menyelenggarakan surat menyurat, (3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dirjen bimas Islam. (PMA, 2007)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian non-doktrinal. Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini langsung mengambil lokasi di KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dengan objek permasalahan pada penentuan wali bagi yang lahir di luar pernikahan menurut mazhab Syafi'i di KUA Kecamatan Cibinong.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i**

Bagi umat Islam di Indonesia, mazhab As-Syafi'i adalah mazhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab as-Syafi'i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang muslim Gujarat dan Cina adalah penganut mazhab asy-Syafi'i.

Bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut mazhab asy-Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam setelahnya. Menurut madzhab syafi'i seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Menurut madzhab Syafi'i seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Terdapat persamaan pula antara Mazhab

Syafi'i, dan Mazhab Hambali tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya. Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. (Al-Jaziri, A. R. 1991)

Dalam terjemahan kitab Al-Umm dinyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i semua pernikahan tanpa wali adalah batil (*tidak sah*). (Syafi'i, I. 2013)

Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (*agama*) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitanya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Dalam mazhab syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dari perempuan (*mempelai wanita*). Jadi perempuan dalam pandangan asy-syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh mazhab syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadits Abu Musa Al-Asyafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

بَوْلِي إِلَّا نِكَاحَ لَا قَالَ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- النَّبِيُّ أَنَّ مُوسَى أَبِي عَنْ.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR. Abu Daud)".

Berdasarkan penjelasan mengenai penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, wali nikah memiliki peran penting dalam pernikahan. Wali harus dipenuhi sebagai salah satu rukun dalam pernikahan, dan tidak sah jika pernikahan dilakukan tanpa wali. Wali juga memiliki tanggung jawab besar dan tidak dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak. Seorang

wanita yang belum pernah menikah harus mendapatkan persetujuan dari wali, yaitu ayahnya, sebelum menikah, sehingga wali nikah memegang peranan kunci dalam melangsungkan pernikahan dan memastikan keberlangsungan perkawinan. Sedangkan dalam menentukan hak perwalian bagi anak yang lahir di luar pernikahan, ditetapkan dengan tidak memberikan hak perwalian pada ayah biologisnya, karena telah terputus nasab Syar'i antara mereka. Oleh karena itu, hak perwalian anak tersebut berada di tangan wali hakim.

## **2. Penetapan Wali Nikah Terhadap Perempuan Yang Lahir Diluar Nikah Di KUA Kec. Cibinong**

Penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Cibinong prosesnya menggunakan wali hakim. Dalam proses pernikahan yang menggunakan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah di KUA kecamatan Cibinong secara teknis sama halnya dengan pernikahan pada umumnya menggunakan PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab 3 pasal 5 ayat 2, persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut:

1. Surat NA dari Kelurahan sesuai KTP mempelai
2. Surat pengantar nikah/NA dari Kecamatan apabila beda kecamatan
3. Surat pernyataan belum pernah menikah bermaterai Rp. 10.000,00
4. Surat keterangan N6 dari kelurahan bagi janda/duda ditinggal mati
5. Akta Cerai dan Salinan putusan pengadilan bagi janda/duda cerai hidup
6. Surat ijin komandan/SIK bagi anggota TNI/POLRI
7. Surat dari kedutaan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (WNA)
8. Foto Copy Visa dan Passport untuk WNA
9. Foto Copy KTP dan KK
10. Foto Copy KTP Saksi
11. Foto Copy akte kelahiran/kenal lahir
12. Foto Copy Ijazah Terakhir
13. Foto Copy buku nikah bagi calon istri anak pertama
14. Pas foto *background* biru (4x6; 1 lembar, 3x4; 1 lembar, 2x3; 2 lembar)

Untuk proses penetapan wali hakim pada pernikahan anak perempuan yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Cibinong berdasarkan pendapat Penghulu dalam prakteknya, dijelaskan pada proses wawancara yang telah dilakukan, sebagaimana pendapat yang dikutip:

*“Ketika mendaftar nikah menyertakan buku nikah orang tua, terlebih ketika yang akan menikah itu merupakan anak pertama, kita lihat nanti di buku nikah tersebut dengan kita bandingkan kelahiran anak pertamanya kalau disitu di buku nikah ternyata dengan lahirnya anak pertama perbedaannya tidak jauh maka nanti kesimpulan awal kita bahwa dulu Ketika sebelum pernikahan berarti ibu dari calon perempuan tersebut hamil dalam keadaan dia belum menikah oleh karena itu kemudian kedua orang tuanya kita panggil kita mintai keterangan “apakah Ketika dulu menikah dalam posisi hamil atau tidak hamil” alhamdulillah selama ini Ketika panggil orang tuanya dan kedua orang tua tersebut terus terang dan menyatakan bahwa memang Ketika dulu dia menikah dalam posisi hamil maka kita akan jelaskan kepada yang bersangkutan bahwa kemudian si orang tua tersebut tidak bisa menjadi wali nikah, otomatis wali nikah tersebut berpindah kepada wali hakim, dan kita upayakan sebisa mungkin baik anaknya atau calon menantunya tidak perlu tahu terkait masalah wali ini karena untuk menutupi aib mereka supaya kehormatan kedua orang tua nya tetap terjaga”. (Hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Cibinong Bpk H. Saiful Ikhwan S.H.I, M.H., 22 Mei 2024)*

Kemudian proses penetapan wali hakim dalam pernikahan anak perempuan yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Cibinong diperkuat lagi dengan pendapat dari Kepala KUA pada proses wawancara yang telah dilakukan, sebagaimana pendapat yang dikutip:

*“Karena yang tahu persis pernikahan ada yang bersangkutan langkah awal untuk menyelamatkan nasab bagi orang yang di luar nikah lahir ketika anak diluar nikah melalui meminta buku nikah orang tuanya untuk melihat Kapan peristiwa nikah terjadi dan kapan lahir anak ketika kurang dalam batas normal maka kita akan minta untuk kedua orang tuanya untuk wawancara meminta informasi lebih lanjut Itu di luar dari batas normal maka kita ajukan ke wali hakim, dalam konteks Hambali itu kan ada 6 bulan ya 6 bulan terjadi pembuahan, 4 bulan ketika ditiupkan ruh padanya namanya ikhtilaful ulama menjelaskan ketika terjadi pembuahan bahwa itu benar saham di luar kehalalannya maka kita ambil langkah untuk wali hakim”. ( Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cibinong Bpk H. Herman S.Ag, 27 Mei 2024 )*

Dari data tersebut pihak KUA menghitung kelahiran calon mempelai perempuan apakah anak perempuan tersebut adalah anak di luar nikah dari pernikahan kedua orang tuanya. Jika terdeteksi calon mempelai perempuan adalah anak hasil di luar nikah dari pernikahan kedua

orang tua nya maka pihak KUA meminta calon pengantin untuk keluar dahulu dari ruangan pemeriksaan berkas, lalu pihak KUA menanyakan terkait status anak perempuan tersebut apakah benar anak tersebut lahir sebelum 6 bulan pernikahan orangtuanya (anak diluar nikah), ketika benar adanya bahwa anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan Kepala KUA langsung menetapkannya menggunakan wali hakim. Putusan tersebut dikeluarkan sebab bapaknya tidak bisa menjadi wali dikarenakan anak tersebut terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya. Jika orangtuanya memaksakan untuk menikah menggunakan wali nasab, KUA Kecamatan Cibinong akan menolaknya karena harus menggunakan wali hakim sesuai ketentuan yang sudah berlaku di KUA Kecamatan Cibinong selama ini. Langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Cibinong ketika ada calon pengantin menolak dinikahkan menggunakan wali hakim karena calon pengantin perempuan terdeteksi lahir diluar nikah (kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orangtuanya) yaitu:

1. Melakukan pendekatan dengan calon pengantin dan keluarganya untuk memberikan pengetahuan tentang urutan wali, syarat-syarat wali dan tentang wali baik secara fiqh maupun undang-undang.
2. Pihak KUA turun ke lapangan untuk mencari bukti sebagai penguat keputusan yang dikeluarkan pihak KUA tentang wali hakim.
3. Memberikan surat penolakan ketika dua cara tersebut pun ditolak oleh pihak pengantin untuk melakukan gugatan di Pengadilan Agama.

Namun, pihak pengantin tetap dapat mengajukan banding ke Pengadilan Agama. Setelah hasil putusan dikeluarkan, KUA melakukan pernikahan menggunakan wali nasab, tetapi sebelum dilaksanakannya pernikahan, biasanya dilakukan sumpah terlebih dahulu menggunakan Al-Qur'an kepada wali. Walaupun demikian, di KUA Kecamatan Cibinong, belum pernah terjadi hal seperti itu, dan pernikahan selalu menggunakan wali hakim, yaitu dengan kepala KUA Kecamatan Cibinong. Hal ini karena, jika penghulu yang bertindak sebagai wali hakim, maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala KUA Kabupaten/Kota.

Ketika pemeriksaan berkas telah selesai maka perkawinan dapat dilaksanakan setelah hari ke 10 sejak pengumuman hendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah yang dilaksanakan menggunakan wali hakim sama halnya dengan nikah pada umumnya. Yang menjadi perbedaan adalah walinya saja.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Cibinong yaitu:

1. *Tidak ada wali nasab* Artinya bahwa wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mempunyai wali urut dikarenakan jajaran dan urutan sudah tidak ada.
2. *Wali ghaib* Adalah wali yang hilang dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.
3. *Wali adhol* Adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai perempuan yang berada dibawah perwaliannya, tetapi wali tersebut tidak bisa atau tidak mau menikahkan anaknya sebagai layaknya seorang wali tersebut.
4. *Anak luar kawin/anak yang lahir kurang dari 6 bulan*, Artinya bahwa seseorang anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orangtuanya.

Selanjutnya pendapat dari tokoh Masyarakat atau P3N dari Kelurahan Pabuaran Mekar yakni bapak Ustadz Mukhlis Menurut Ustadz Mukhlis

*“pernikahan anak yang lahir di luar nikah ketika anak tersebut perempuan maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Bapaknya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Karena dalam fiqh sudah dijelaskan tentang perwalian bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan. Dan sebagai salah satu tokoh masyarakat bapak Ustadz pernah juga diminta untuk menjadi wali saksi anak yang lahir kurang dari 6 bulan di wilayahnya. Menurutnya sebagian masyarakat sudah banyak yang mengetahui akan pernikahan bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan wali hakim karena dari beberapa kasus di wilayah tersebut sudah banyak yang tanpa ditelusuri asal usulnya mereka langsung mengakui dengan alasan mereka ingin memperbaiki keturunannya. Tetapi masih ada beberapa sebagian yang belum tahu tentang perwalian dikarenakan kurangnya pengetahuan agama Islam sehingga ketika ada permasalahan seperti ini mereka tutup-tutupi”*.

(Hasil Wawancara dengan P3N KUA Cibinong bpk Ustadz Mukhlis, 27 Mei 2024)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat dari tokoh masyarakat atau P3N yang membantu mengurus pernikahan di Masyarakat Cibinong sama dengan pendapat dari pihak KUA yaitu mereka sepakat jika ada kasus anak perempuan yang lahir di luar nikah dan akan menikah

maka yang menjadi wali nikahnya menggunakan wali hakim sesuai dasar hukum yang ada di fiqh. Sedangkan respon dari masyarakat mengenai anak yang lahir diluar pernikahan semacam ini masyarakat kurang begitu paham karena yang menikahkan sama-sama dari pihak KUA sehingga masyarakat tidak bisa membedakan pernikahan yang menggunakan wali hakim atau wali nasab. Karena masyarakat Kecamatan Bogor Barat ketika menikah sering mewakilkannya kepada pihak KUA.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas terhadap penentuan wali bagi yang lahir di luar pernikahan menurut mazhab Syafi'i di KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang penyusun sampaikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan tentang pandangan mazhab Syafi'i terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir diluar nikah, yaitu dalam perspektif mazhab Syafi'i cara tersebut sudah sesuai karena anak yang lahir di luar nikah hak perwalian anak tersebut berada di tangan wali hakim, karena wali nikah memiliki peran penting dalam pernikahan. Wali harus dipenuhi sebagai salah satu rukun dalam pernikahan, dan tidak sah apabila pernikahan dilakukan tanpa wali. Wali juga memiliki tanggung jawab besar dan tidak dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak. Ketika yang ingin menikah adalah anak yang lahir di luar nikah, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam. Yakni muslim, akil, dan baligh. Maka dalam hal ini yang akan menjadi wali nikah yaitu wali hakim karena ayah biologis tidak bisa menjadi wali bagi anaknya.
2. Berdasarkan analisis yang penyusun sampaikan pada bab sebelumnya maka praktik penentuan hak wali anak perempuan yang lahir di luar nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Cibinong sebab wali hakim merujuk kepada mazhab Syafi'i yaitu walinya adalah wali hakim, dan strategi yang dilakukan oleh kepala KUA, administrasi maupun penghulu di KUA adalah dengan memberikan penjelasan kepada orang tua anak tersebut tentang nasab anaknya. Apabila orang tua mengakui bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir sebelum terjadinya pernikahan, maka dari pihak KUA akan memberikan penjelasan bahwa ayah biologis anak tersebut tidak bisa menjadi wali bagi anaknya. Jadi

peran wali tersebut dilakukan oleh wali hakim dari utusan kepala kantor urusan agama Kecamatan Cibinong.

3. Berdasarkan hasil analisis teori, data, dan wawancara dengan pihak yang berwenang pada penetapan wali nikah di KUA Cibinong, dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian mazhab syafi'I terhadap penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah di KUA Cibinong. Hal ini dilihat pada kecenderungan aturan-aturan serta prakteknya di KUA yang mengikuti mazhab imam syafi'I. Dalam prakteknya, perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Cibinong dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu. Kesesuaian di KUA Cibinong telah mengikuti mazhab syafi'I dalam penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah. Kepala Kantor Urusan Agama memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "*Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali*".

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada para pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong selalu berupaya memberikan atau melakukan sosialisasi mengenai ketentuan hukum perwalian bagi anak yang lahir di luar pernikahan, untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat dan menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi anak dan keluarga untuk mengatasi *stigma sosial* dan memberikan dukungan moral.
2. Kepada orang tua, ayah biologis dari anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah dapat memberikan informasi yang sesungguhnya kepada penghulu atau administrasi nikah terhadap nasab ataupun kedudukan anak tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Rasjid, H. S. (1994). Fiqh islam.

- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.
- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- RI, D. A. (2020). *Al-qur'an dan terjemah / Departemen Agama RI*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syaikh Hasan Ayyub, Buku Fikih Keluarga Hal 48-50
- Ayyub, H. (2006). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- RI, D. A. (2020). *Al-qur'an dan terjemah / Departemen Agama RI*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Wahbah, Azzuhaili. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." (2010).
- Gunawan, Asep. *Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Madzhab Fiqih*. Diss. IAIN Metro, 2018.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Hakikat Kitabevi, 1991.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5.1 (2018): 117-133.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*(Mesir: Maktabah al-Qahirah, t.t.), III : 351.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami'ah al-Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Misriyah, 1967), III: 72.
- Chaerunnisa, Nida, and Mukhtar Mukhtar. "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1.2 (2017).
- Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jombang: Tim Penyusun, 2015), 33.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Methodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 171.
- Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, (Malang : Intran Publishing, 2015), 101.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995),
- Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 5 (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), 13.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 4 (Riyad:Dar'Alam al-Kutub, 2008 ), 124.
- Al-Thirmizi, *al Jami' al sahih al sunan al Tirmizi* , juz 3, (Beirut: Dar Ihya' a; Turath al Arabiy, tt),

- Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i, (Malang : Intran Publishing, 2015), 101
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Hakikat Kitabevi, 1991.
- Wahbah, Zuhaili, and Fiqih Islam. "terjemahan Abdul Hayyie al-Khattani." *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani (2011).
- Rio, Roma. "Implikasi Yuridis Terhadap Anak Di Luar Nikah Dalam Persepektif Mazhab Syafi'i." *JYRS: Journal of Youth Research and Studies* 2.1 (2021): 42-62.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Syafi'i, Imam. "Ringkasan Kitab Al-Umm, Terj." *Abdullah Muhammad bin Idris, Jakarta: Pustaka Azzam* (2013).
- Anwar, Moh. "Kedudukan Dan Status Anak Diluar Nikah dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif." *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1.1 (2023): 40-55.